

DAMPAK BAGI MEDIA MASSA TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PEMBERITAAN JURNALIS WARGA

Budi Hermanto¹, Tessa Shasrini², Hendra Eka Saputra³

Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang up to date semakin berkembang pesat, hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya peran jurnalis dalam menyebarkan informasi. Tetapi di sisi lain media arus utama tidak sanggup memenuhi kebutuhan sebagai penyaji informasi, sehingga keberadaan jurnalis warga (*citizen journalism*) dipandang lebih cepat dalam mencari dan menyebarkan informasi terhadap fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Di samping itu, pada dasarnya jurnalis warga dinilai masih minim pengetahuan tentang menginformasikan berita, sehingga mempunyai resiko yang lebih besar mengenai pemberitaan dari pada jurnalis-jurnalis profesional lainnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi, (1) apa yang dimaksud dengan jurnalis warga (*citizen journalism*)?, (2) bagaimana minat masyarakat dalam pemberitaan jurnalis warga di Indonesia serta dampaknya terhadap media massa?, (3) bagaimanakah konsep dari jurnalis warga (*citizen journalism*)?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep dari jurnalis warga (*citizen journalism*), serta untuk mengetahui dampak dari pemberitaan jurnalis warga di Indonesia dalam menyuarakan suara publik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik studi literatur (kepuustakaan). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui pengkajian literatur yang relevan terkait dengan media massa dan jurnalisisme warga, yang diambil dari buku-buku, jurnal dan berbagai literatur lainnya yang relevan.

Keywords : *Media massa, Wartawan, Citizen journalism*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk di dalamnya kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara Nasution, 2020.

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang *up to date* semakin berkembang pesat. Media komunikasi turut mengalami perkembangan agar memenuhi kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain media arus utama tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut sebagai penyaji informasi.

Penerapan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menghasilkan berita-berita yang dapat dipercaya dinilai sulit diberikan oleh media masa saat ini. Dari

keadaan tersebut munculah sebuah fenomena jurnalisme warga. *Citizen Journalism* merupakan suatu bentuk kegiatan jurnalistik yang melibatkan warga masyarakat untuk ikut mengisi media. Fenomena tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi dengan cepat (Sukartik, 2016).

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli menunjukkan kedudukan wartawan dan jurnalis warga berbeda. Meskipun keduanya melakukan aktivitas jurnalistik yaitu mencari, mengolah dan menyebarkan informasi. Jurnalisme Warga tidak dibekali pedoman/kode etik profesi yang diakui sah. Hal itu dikarenakan jurnalisme warga bukan bagian dalam profesi dan dilakukan warga individu tanpa keahlian khusus dan terverifikasi oleh lembaga khusus. Yang dimaksud sebagai *citizen journalism* adalah kegiatan warga biasa yang bukan wartawan profesional mengumpulkan fakta dilapangan atas sebuah peristiwa, menyusun, menulis, dan melaporkan hasil tulisannya di media sosial (Wahyudi, 2020).

Berbeda dengan wartawan profesional yang memiliki kode etik dan diakui keabsahannya oleh dewan pers yaitu kode etik jurnalistik (KEJ) hal tersebut karena yang dilakukan wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalistik merupakan bagian dari profesi. Semakin transparan kekuasaan

terawasi, semakin demokratis dan berkeadilan. Wartawan maupun media massa yang mampu menegakkan netralitas dengan sendirinya akan mudah mejadi media yang kapabel dan wartawan yang professional (Wibawa, 2020).

Aktivitas wartawan profesional juga dilakukan dengan keahlian khusus yang terverifikasi oleh lembaga Pendidikan khusus dengan kurikulum khusus dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan KIHSP (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) belum cukup untuk mengakomodasi perlindungan jurnalisme warga yang komprehensif. Di tanah air, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2020 dengan polisi sebagai pelaku paling banyak (Kompas,2020).

Berbagai resiko yang mengancam pekerjaan wartawan hingga bahkan menghilangkan kekritisn dan keberanian jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya dalam mengawal kekuasaan. Lalu bagaimana dengan *citizen journalism* yang pada dasarnya minim pengetahuan tentang menginformasikan berita yang kita ketahui *citizen journalism* ini pun

mempunyai resiko yang lebih besar mengenai pemberitaan dari pada jurnalis-jurnalis lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Bagi Media Massa Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pemberitaan Jurnalis Warga.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori New Media

Teori media baru adalah teori sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan media. Terdapat dua pandangan dalam teori media baru, yang pertama yaitu pandangan interaksi sosial, yang membedakan media berdasarkan kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy berpendapat *World Wide Web* merupakan sebuah lingkungan informasi yang fleksibel serta dinamis, terbuka, serta memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuan baru serta terlibat pada dunia demokratis mengenai pemberian kuasa serta mutual berdasarkan masyarakat dan lebih interaktif. Sedangkan pendekatan kedua yaitu Pandangan integrasi sosial, media diritualkan karena media menjadi kebiasaan, sesuatu yang formal, dan memiliki nilai yang lebih besar dari penggunaan media itu sendiri, atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat.

Menurut Sadiman asal katan media berasal dari bahasa latin dan merupakan

bentuk jamak dari kata “*medium*” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan networking. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri.

Teknologi internet dan new media, memberikan potensi untuk demokratis postmodern ruang publik, dimana warga Negara dapat berpartisipasi dalam debat baik informasi, non-hirarkis berkaitan dengan struktur sosial mereka. New media sebagai teknologi komputer digunakan sebagai platform distribusi, merupakan objek budaya yang menggunakan teknologi computer digital untuk distribusi dan pameran. Misalnya, internet, situs web, multimedia computer, bluray disk, dan lain-lain. Semakin nyata kebebasan masyarakat dalam hal bermedia berimbas pula pada semakin meningkatnya kualitas interaksi sosial yang sebelumnya terbatas oleh kendala jarak dan waktu berkomunikasi. Kecanggihan

teknologi meminimalisir bahkan meniadakan hambatan tersebut sehingga meningkatkan kualitas proses komunikasi yang terjalin antar sesama manusia.

Media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki. *New Media* adalah media online yang berbasis teknologi, bersifat fleksibel serta interaktif, berfungsi secara publik maupun privat dengan menggunakan internet. *New Media* (media online) yang diartikan sebagai produk komunikasi yang termediasi teknologi, terdapat bersama komputer digital.

2.2 Pengertian Media Massa

Istilah media massa sendiri berkembang penggunaannya ketika digunakan untuk menjelaskan bahwa komunikasi digunakan dalam skala yang lebih besar. Menurut Elvinaro fungsi media massa bisa dibagi menjadi lima:

1. Pengawasan (*surveillance*)
2. Penafsiran (*Interpretation*)
3. Pertalian (*Linkage*)
4. Penyebaran Nilai – Nilai (*Transmission of Value*)
5. Hiburan (*Entertainment*).

Apapun peran yang dimainkan oleh media massa akan menghasilkan suatu

informasi, media massa harus mampu menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga negara. Atas dasar itu, fungsi media massa atau pers mencakup: pers atau media sebagai civic form, pers sebagai pengawas pemerintah. Sebagai civic form pers dapat dijadikan sebagai alat komunikasi publik. Istilah komunikasi publik, komunikasi massa biasanya sering dikaitkan dengan media massa, kedua istilah tersebut merujuk pada isi dari informasi yang disampaikan, isi informasi ini sangat dipengaruhi oleh unsur – unsur komunikasi, menurut Deddy Mulyana terdapat lima unsur yang saling bergantung sama lain yakni sumber, pesan, saluran atau media, penerima dan efek.

2.2 Citizen Journalism

Citizen Journalism sebenarnya telah dikenal masyarakat sejak tahun 2007 setelah Metro TV berhasil dengan program Citizen Journalism-nya yaitu *Wideshot*. Citizen Journalism sebelumnya lebih banyak ditemukan dalam bentuk tulisan di blog maupun situs yang disediakan oleh suatu lembaga. Namun Citizen Journalism yang populer sekarang sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Seiring dengan kebebasan informasi, berita yang masuk ke stasiun televisi bukan lagi hanya berasal dari jurnalis yang memang bekerja di

stasiun televisi bersangkutan, namun juga berasal dari kiriman masyarakat.

Ada banyak istilah jika mengacu pada citizen journalism seperti civic journalism, participatory journalism atau public journalism. Namun istilah citizen journalism lebih sering digunakan ketika OhmyNews menggunakan kata itu sejak 2000 an. Citizen journalism dimaksudkan sebagai kegiatan warga biasa yang bukan wartawan professional mengumpulkan fakta dilapangan atas sebuah peristiwa, menyusun, menulis, dan melaporkan hasil tulisannya di media sosial. Menurut Nurudin, *citizen journalism* adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Setiap warga tanpa memandang latar belakang pendidikan, dan keahlian bisa merencanakan, menggali, mencari, mengolah, dan melaporkan informasi kepada orang lain.

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, setiap orang bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan jurnalis tanpa harus berprofesi sebagai jurnalis. Inilah yang membuat para Citizen Journalists akhirnya punya ruang tersendiri untuk mengembangkan diri. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh jurnalis antara lain mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita melalui media massa kepada khalayak. Kini, siapa pun bisa melakukan hal-hal tersebut, bahkan oleh

orang biasa sekalipun. Media massa yang makin berkembang dan canggih memungkinkan setiap orang melakukannya. Perkembangan perangkat elektronik juga mendukung pertumbuhan *citizen journalist*.

2.3 Bentuk-Bentuk *Citizen Journalism*

Adapun bentuk-bentuk citizen journalism menurut D. Lasica lewat tulisannya dalam *Online Journalism Review*, yaitu:

1. Partisipasi audiens (seperti komentar-komentar penggunaan yang dilampirkan untuk mengomentari kisah berita, *blog* pribadi, atau foto yang ditangkap melalui kamera HP, atau berita lokal yang ditulis oleh penghuni sebuah komunitas).
2. Berita independen dan informasi yang ditulis dalam website.
3. Partisipasi berita situs, berisi komputer-komputer pembaca atas sebuah berita yang disiarkan oleh media tertentu.
4. Tulisan ringan, seperti dalam milis, dan e-mail.
5. Situs pemancar pribadi (video situs pemancar).

Steve Outing pernah mengklasifikasikan bentuk-bentuk citizen journalism, yaitu sebagai berikut:

1. *Opening Up to Public Comment*. Situs di internet menyediakan tempat (kolom) komentar dari publik. Pembaca diperbolehkan untuk bereaksi, mengkritik, memuji, atau memberi

- tambahan ke dalam berita yang ditulis oleh jurnalis profesional dalam kolom tersebut.
2. *The Citizen Add-On-reporter*. Menambah pendapat warga sebagai bagian berita yang ditulis oleh jurnalis profesional. Warga diminta menuliskan pengalamannya yang berkaitan dengan berita tersebut.
 3. *Open-Source reporting*. Sebuah bentuk kolaborasi liputan dengan sumber terbuka, dimana jurnalis profesional bekerjasama dengan pembaca yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu masalah yang sedang terjadi, saling melengkapi dalam menghasilkan sebuah berita yang akurat. Berita tetap ditulis oleh reporter profesional.
 4. *The Citizen Bloghouse*. *Bloghouse* warga merupakan *blog-blog* gratis yang dimiliki oleh setiap orang yang kemudian dapat digunakan untuk menuangkan cerita maupun gagasan kepada khalayak umum di seluruh penjuru dunia. e.
 5. *Newsroom Citizen Transparency Blogs*. Sebuah *blog* yang dimiliki oleh sebuah organisasi media sebagai bentuk transparansi dan komunikasi dengan pembacannya. Keluhan, kritik, atau pujian terhadap apa yang ditampilkan organisasi media tersebut dapat disampaikan disini.
 6. *The Stand Alone Citizen Journalism Site: Edited Version*. Laporan berita melalui warga melalui proses penyuntingan. Berita yang masuk melalui proses penyuntingan terlebih dahulu, dengan tetap mempertahankan keaslian tulisan *citizen*.
 7. *The Stand Alone Citizen Journalism Site: United version*. Laporan berita dari sebuah warga pada sebuah situs, tanpa melalui proses penyuntingan. Dalam versi ini, berita bisa langsung muncul seketika setelah diposting.
 8. *Add a Print Edition*. Merupakan gabungan dari The Stand Alone Citizen Journalism Site dengan edisi cetak.
 9. *The Hybrid: Pro + Citizen Journalism*. Penggabungan jurnalis profesional dengan jurnalis warga. Berita dari jurnalis profesional diperlukan sama dengan berita dari jurnalis warga.
 10. *Integrating Citizen and Pro Journalism Under One Roof*. Penggabungan jurnalisme profesional dengan jurnalisme warga dalam satu atap. Menggunakan jurnalis profesional, namun juga menerima tulisan dari jurnalis warga.
 11. *Wiki Journalism: Where the Readers are Editors*. Jurnalisme Wiki adalah model jurnalisme yang menempatkan pembaca sebagai penyunting. Setiap orang bisa menulis, menyunting, maupun memberi komentar pada tulisan. Model

jurnalisme ini dipopulerkan oleh Wikipedia.

Sama halnya dengan jurnalistik tradisional. Pada *citizen Journalism* pun dibutuhkan sebuah gambar video atau foto untuk melengkapi suatu berita yang akan di sampaikan kepada masyarakat.

2.4 Tantangan *Citizen Journalism*

Menurut Nurudin dalam bukunya *Jurnalisme Masa Kini* menjelaskan tantangan *citizen journalism* kedepan yakni terkait dengan masalah profesionalisme sebagai berikut.

1. Jurnalis adalah seorang profesional.

Ia bekerja sesuai dengan profesinya sebagai orang yang bertugas mencari, mengolah, dan menyiarkan informasi. Karena profesinya ia mendapatkan gaji. Sementara *blogger* atau *citizen journalist* hanya sekedar menyalurkan hobi, karenanya tidak digaji.

2. Jurnalis adalah orang yang terlatih

Jurnalis membutuhkan keahlian tertentu, artinya tidak semua orang (apalagi tidak terlatih) bisa membuat berita. Kalau sekedar menulis itu bisa dilakukan semua orang. Tetapi menulis berita yang selama ini kita kenal tidak bisa dilakukan semua orang. Misalnya bagaimana menginvestigasi fakta, menulis *straight news*, *feature*, menulis dengan piramida terbalik, dan sebagainya.

3. Jurnalis terikat oleh sistem

Selama ini jurnalis terikat sebuah sistem yang ada di media massa. Sementara media massa terikat oleh sistem sebuah aturan, undang-undang tertentu. Artinya pers tunduk kepada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik. Jadi, kalau ada kode etik jurnalistik mengatakan jika narasumber mengatakan *off the record*, maka wartawan tidak boleh menuliskannya di koran. Ini akan lain dengan *blogger/citizen journalist*. Individu itu boleh menulis apa saja tanpa takut pada aturan yang ada. Ia hanya akan tunduk pada websitenya / layanan fitur dalam web tersebut. Ia juga tidak dipusingkan dengan apakah ia menulis *off the record* atau tidak. Tidak ada yang menghalanginya.

4. Jurnalis bukan anonim

Kemunculan *citizen journalism* seolah menjadi lawan dari *nation state*. Dalam *nation state*, warga negara adalah individu yang memiliki bukti legal menjadi warga negara di sebuah negara itu. Maka, *citizen journalism* adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang legal dan bukan ilegal. Sementara itu, blog tidak mensyaratkan ia harus merupakan warga negara yang legal atau bukan. Tidak sedikit diantara mereka adalah imigran/pengungsi. Syaratnya hanya bisa menggunakan

internet dan bias menulis maka ia sudah termasuk dalam kriteria citizen journalism. Tak heran jika penulis dalam blog orangnya anonim. Sementara itu, wartawan adalah orang yang bekerja di media massa dan dibuktikan dengan bukti legal bahwa ia sebagai wartawan, baik itu menyangkut kartu penduduk, kartu pers/kartu karyawan media dimana ia bekerja. Jadi mereka bukan wartawan gadungan atau sering disebut dengan Wartawan Tanpa Surat kabar. Jadi, jurnalis bukan anonim.

5. Kualitas isi penting

Jurnalis juga orang yang dituntut untuk memperhatikan kualitas tulisan. Dia tidak bisa sembarangan menulis berdasarkan data dari lapangan. Ia harus menuruti sebuah aturan agar tulisan dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas bisa diartikan sesuai kaidah penulisan, akurasi fakta, narasumber yang relevan, dan lain-lain. Sementara itu, tidak ada tuntutan dalam tulisan di *blog* harus berkualitas seperti dalam dunia jurnalis. Ia boleh menulis apa saja dengan cara apa pun.

6. Jurnalis terikat hukum

Jurnalis juga bukan orang yang bebas berbuat tanpa ikatan atau di luar aturan yang ada. Seorang jurnalis akan terikat hukum bila ia melanggar. Misalnya ia

memberitakan fakta bohong. Ada seseorang yang protes dan terbukti. Maka ia akan berurusan dengan hukum.

Berdasarkan enam tantangan *citizen journalism* ke depan di atas dapat dijelaskan bahwa antara profesi jurnalis profesional dengan citizen journalism dilihat dari cara kerja tidak ada yang berbeda, yang membedakan hanya soal keterikatannya. Jurnalis profesional harus tunduk pada aturan perusahaan dimana dia bekerja, sementara citizen journalism tidak terikat dia bebas menyampaikan informasi sepanjang tidak melanggar etika.

2.5 Profesionalisme; Wartawan Versus *Citizen Journalism*

Meskipun sama-sama memakai istilah jurnalis, namun jurnalisme warga dan professional memiliki beberapa perbedaan. Christopher H. Sterling menjelaskan beberapa perbedaan utama antara jurnalisme tradisional dan warga di *Encyclopedia of Journalism*. Berdasarkan pendapat Sterling dalam *Encyclopedia of Journalism* dan *Mirvajova dalam The Golden Age of Journalism*, maka dapat disimpulkan lima perbedaan jurnalisme warga dan jurnalisme tradisional yaitu:

1. Sumber

Umumnya jurnalisme tradisional mendapatkan data primer dari wawancara dengan narasumber atau dokumen. Proses mendapat data primer ini tidak

terlepas dari membawa nama besar suatu institusi tempat jurnalis tersebut bekerja. Sedangkan jurnalisme warga hanya mengandalkan pengalaman dan hubungannya dengan suatu obyek yang ingin dimintai data. Mereka lebih mengandalkan kerumunan untuk mendapatkan suatu berita. Namun dibalik semua itu, pendekatan jurnalisme warga yang dilakukan secara lebih manusiawi tanpa profesionalisme kerja membuat suatu berita menjadi lebih baik.

2. Batas antara fakta dan opini

Idealnya tidak boleh ada kalimat opini dalam suatu berita. Pemisahan antara fakta dan opini sekarang tidak begitu ketat. Namun untuk jurnalisme tradisional, kita masih dapat membagi mana berita dan mana opini. Umumnya pembagian yang ketat ini banyak kita temui pada surat kabar. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan jurnalisme warga. Seperti yang dapat kita lihat pada artikel yang dipublikasikan oleh non-jurnalis, banyak didapati pencampuran antara fakta dan opini yang tidak beraturan. Opini dalam artikel jurnalisme warga lebih kuat daripada yang jurnalisme tradisional.

3. Khalayak

Jurnalis professional umumnya bekerja pada suatu media dimana media tersebut memiliki khalayak yang tidak sedikit.

Secara otomatis, yang menikmati berita yang dihasilkan oleh jurnalis professional lebih banyak daripada jurnalis warga. Jurnalis warga umumnya memuat berita mereka pada blog atau website pribadi yang umumnya memiliki khalayak yang tidak banyak.

4. Sikap kebenaran

Semua jurnalis professional memiliki aturan hukum kode etik, internal rules, dan prinsip dasar jurnalistik. Semuanya itu harus ditaati dan dipatuhi oleh seorang jurnalis professional. Kebenaran dari sebuah informasi juga menjadi hal yang fundamental dalam prinsip dasar menulis berita. Hal ini tidak berlaku bagi jurnalis warga. Jurnalis warga dapat menulis berita bohong atau kebalikan dari fakta yang ada. Menulis berita dengan tujuan mencemarkan nama baik seseorang menjadi wajar bagi jurnalis warga tapi bagi jurnalis professional dapat membuatnya menerima sanksi.

5. Kemandirian

Jurnalis warga yang tidak terikat pada peraturan seperti jurnalis professional membuat suatu konten menjadi independen dan tidak terpengaruh oleh pengusaha media maupun penguasa. Perusahaan besar seperti Yahoo! Dan Google punya ketertarikan besar terhadap jurnalis warga. Konten yang dibuat oleh jurnalis warga bahkan sudah mulai

muncul di media mainstream. Namun kita masih harus mempertimbangkan jika jurnalisme warga hanyalah alternatif dari jurnalisme tradisional dan tidak sepenuhnya independen.

3.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang semuanya ditujukan untuk mengungkapkan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan. Studi pustaka atau literatur dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan hasil penelitian yang secara khusus mengangkat tentang konsep dan memperlihatkan penerapan *citizen journalism*: fakta dan profesionalitas di era digital.

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis literasi di atas media profesional sangat terbantu sekali untuk mendapatkan informasi yang aktual dari segala penjuru negeri dengan syarat informasi yang disampaikan warga harus memenuhi unsur nilai berita faktual dan memiliki *value* dari informasi yang disebarluaskan. Sebagaimana dikatakatan oleh Jeff Jarvis “kita semua adalah jurnalis satu-satunya hal yang membuat jurnalis

adalah seorang jurnalis sebelum kemunculan *blog* adalah akses kepada mereka yang memiliki media”.

Fenomena jurnalis warga adalah suatu keniscayaan terkait dengan semakin intensnya dan massifnya penggunaan teknologi komunikasi terutama internet. Jurnalisme warga merupakan upaya aktualisasi diri masyarakat untuk terlibat dalam dunia informasi (pertukaran informasi) atau berpartisipasi dalam dunia jurnalisme yaitu dunia dalam menyebarkan informasi melalui platform media yang dimiliki baik berupa blog atau media sosial lainnya. *citizen journalism* sering menyajikan beritaberita yang tersentuh atau dimuat oleh media profesional, dan inilah menjadi sisi kelebihan dari *citizen journalism*.

Citizen journalism memiliki keberadaan yang sangat menguntungkan kepada masyarakat apalagi kegiatan *Citizen journalism* langsung dilakukan oleh warga setempat maka informasi mengenai suatu permasalahan yang terjadi di daerah warga yang melakukan kegiatan *Citizen journalism* maka akan dijamin informasi yang didapatkan akan lebih jelas serta menjadi informasi yang alternatif dari pada penyiaran informasi yang dilakukan oleh media konvensional.

Menurut Abdullah wartawan legal adalah jurnalis yang tercatat dan terikat oleh organisasi media, pihak media bisa meminta

penjelasan atau pertanggung jawaban apabila beritanya bermasalah. Sedangkan citizen journalism, menurut Aryo Subarkah, Faruk HT dan Budi Irawanto bahwa posisi *citizen journalism* tidaklah sebaik jurnalisisme “professional” yang keberadaannya telah diakui oleh Undang-undang Pers. Jurnalisisme warga bukanlah pers, jika terjadi masalah Hukum karena kontent merugikan dan melanggar UU ITE maka akan di perkarakan dan dipenjara, dan ini akan berbeda jika jurnalisisme profesional jika tersandung hukum, maka dewan pers akan melakukan mediasi sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya, hadirnya *citizen journalism* bukanlah sebuah bentuk persaingan media, tetapi menjadi hal yang semakin memperluas media. Hal ini karena dengan hadirnya citizen journalism dapat menjadikan para pembaca memiliki informasi yang lebih luas dan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, jurnalisisme profesional lebih sering menyoroti kebiasaan buruk dari kekuasaan politik, sementara *citizen journalism* lebih mengangkat hal-hal yang kadang tidak terpikirkan untuk dimuat oleh jurnalis profesional. Oleh karena itu, citizen journalism memberi warna baru dalam dunia media.

Namun, *citizen journalism* juga tak luput dari kekurangan. Hal ini karena, siapa pun bisa menjadi seorang citizen journalism, dan ini dapat menjadikan informasi yang beredar masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu para pembaca perlu memilah mana berita yang berdasarkan fakta dan mana yang tergolong berita bohong. Selain itu, kualitas berita yang ditulis oleh *citizen journalism* tentunya memiliki perbedaan dengan media yang ditulis oleh para jurnalis profesional. Mulai dari pemilihan kata, susunan antar kalimatnya, tentunya berita yang ditulis oleh jurnalis profesional lebih baik dari segi pemilihan kata dibandingkan dengan berita yang ditulis oleh citizen journalism.

5.2 Saran

Sejatinya *citizen journalism* dan jurnalis profesional sejatinya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa *citizen journalism* dan jurnalis profesional saling melengkapi satu dengan lainnya. Citizen journalism memang dapat memberitakan berita-berita yang terkadang tidak terpikirkan untuk dimuat di dalam media mainstream, namun perlu kita ketahui bahwa, berita yang ditulis oleh *citizen journalism* ini tidak menutup kemungkinan terdapat berita yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Sementara, berita yang ditulis oleh jurnalis profesional, sering kali

memberitakan berita yang kebenarannya terjamin, namun jurnalis profesional juga tak luput dari kritik masyarakat karena dirasa mengabaikan peran masyarakat dan lebih sering memberitakan kekurangan dari kekuasaan politik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Mubarak. “Dampak Perkembangan New Media Pada Pola Komunikasi Masyarakat” 4 (2020): 12.

Feroza, Cindie Sya’bania, And Desy Misnawati. “Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Akun @Yhoophii_Official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan” 14, No. 1 (2020): 10.

Habibie, Dedi Kusuma. “Dwi Fungsi Media Massa.” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 2 (December 28, 2018): 79. <https://doi.org/10.14710/Interaksi.7.2.79-86>.

Hartanto, Rizal Septa Wahyu. “Studi Literatur : Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Software Autocad,” N.D., 6.

Honsujaya, Natalia Frederika, And Abdul Gafar. “Kebijakan Redaksional News Department Di Net (News And Entertainment Television) Dalam Pengelolaan Citizen Journalism.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, No. 1 (2019): 18.

Media, Kompas Cyber. “Meningkat, Aji Sebut Terjadi 84 Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan Sepanjang 2020 Halaman All.” Kompas.Com, December 28, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/28/22000041/-Meningkat-Aji-Sebut-Terjadi-84-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Wartawan-Sepanjang>.

Nainggolan, Yunita, M Zaini, And Fareis Althalets. “Penggunaan Media Sosial Instagram Untuk Menunjang Peran Duta Wisata 2016-2017 Dalam Mempromosikan Pariwisata Kalimantan” 6 (N.D.): 13.

Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital.” *Adalah* 4, No. 3 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.15408/Adalah.V4i3.16200>.

Pradana, Cokorda Gede Wirasatya, I Nyoman Putu Budiarta, And I Wayan Arthanaya. “Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 2 (April 30, 2022): 229–34. <https://doi.org/10.55637/Jph.3.2.4920.229-234>.

Sukartik, Dewi. “Peran Jurnalisme Warga Dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat” 27, No. 1 (N.D.): 7.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, And Indah Ajeng Prilicia. “Partisipasi Citizen Journalism Terhadap Media Online Untuk Menambah Jumlah Followers Di Akun Instagram Medan Talk.” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, No. 2 (July 31, 2019): 116–28. <https://doi.org/10.30596/Interaksi.V3i2.3350>.

Wahyudi, R. Firdaus. “Citizen Journalism (Jurnalisme Warga): Dari Fakta Berita Dan Profesionalitas.” *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, No. 2 (October 30, 2020): 84–97. <https://doi.org/10.47435/Retorika.V3i1.590>.

Wibawa, Darajat. “Wartawan Dan Netralitas Media.” *Communicatus: Jurnal Ilmu*

Komunikasi 4, No. 2 (November 26, 2020):
185–206.
<https://doi.org/10.15575/Cjik.V4i2.10531>.